



**PT SLJ GLOBAL Tbk
("PERSEROAN")
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT SLJ Global Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada:

Hari dan Tanggal : Jumat, 29 Juli 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : PT SLJ Global Tbk
Capital Place, Lantai 28,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18,
Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan,
Jakarta – 12710, Indonesia

Kehadiran Secara Elektronik: Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")

Mata Acara RUPS-T Tahun Buku 2021 sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara rapat ke-1:

Mata acara rapat ke-1 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021.

Penjelasan mata acara rapat ke-2:

Mata acara rapat ke-2 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan mata acara rapat ke-3:

Mata acara rapat ke-3 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam rangka meminta persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan persyaratan lain penunjukannya. Serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut.

4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan mata acara rapat ke-4:

Mata acara rapat ke-4 dilakukan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.